



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1208176504730001, Tempat/tanggal lahir Medan, 25 April 1973, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 1271201311730004, Tempat/tanggal lahir Sibolga, 11 Maret 1973, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Mdn,

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2025, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 November 1997 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 17 November 1997;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selama 1 minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 11 Juli 1999;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 7 tahun 9 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2005 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Tergugat pernah kdrt kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat tempramental;

7. Bahwa puncak dari percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2024, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli roko. Tergugat tidak terima dan menghancurkan barang di rumah. Setelah pertengkaran tersebut, karena Penggugat sudah merasa lelah melihat perilaku Tergugat yang selalu melakukan kesalahan yang sama dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Tergugat tidak memiliki rasa bersalah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan puncak pertengkaran dan pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Desember 2024 sebagaimana yang telah dicantumkan dalam surat gugatan perkara a quo;

Bahwa sebelum pembuktian dilakukan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya disebabkan Penggugat ingin kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan ternyata antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah lima bulan dan Tergugat tidak melakukan KDRT, hal mana gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno Kamar Agama pada point 1 huruf b angka 2) huruf a dan b, karena Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2024 belum sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian dilakukan atas nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya disebabkan Penggugat ingin kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 R.V (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka telah cukup alasan sehingga permohonan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara telah dicabut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**580.000,00** (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusri, M.H.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
.			
3.	Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
.			
4.	PNBP Relas	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Mdn